

**BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK \***

[illegible]

**Buku Pendaftaran Permohonan Informasi**

No	Nama	Lembaga	Alamat	No. Telp/ Hp	Pekerjaan	Identitas*		Informasi Publik yang Dimohonkan	Alasan Memperoleh Informasi Publik
						KTP	Akta (bagi LSM)		

Keterangan : Dicentang

REGISTER KEBERATAN\*

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran permohonan informasi	Informasi yang Diminta	Tujuan Permohonan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan Atasan PPID	Hari Dan Tanggal Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi	No Register
									a	b	c	d	e	f	g					

KETERANGAN :

- No.** : diisi tentang nomor urut keberatan masuk
- Tgl** : diisi tentang tanggal keberatan diterima
- Nama** : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Alamat** : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi
- Nomor Kontak** : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik)
- Pekerjaan** : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik
- No. Pendaftaran Permohonan Informasi**: diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak usah diisi.
- Informasi yg diminta** : diisi dengan informasi yang diminta
- Tujuan Penggunaan** : diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi
- Alasan Pengajuan Keberatan** : diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Ketrebukaan Informasi Publik
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Tidak disediakanya informasi berkala
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
- g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan atasan PPID** : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID
- Hari & Tgl Pemberian tanggapan atas Keberatan : diisi dari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan

- Nama & Posisi Atasan PPID** : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID
- Tanggapan Pemohon Informasi** : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID